

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Penulis berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana bagi seorang notaris apabila terbukti pekerja notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Dalam hal ini apabila pekerja notaris melakukan pemalsuan surat baik terhadap isi surat maupun berkaitan dengan kewenangan dan isi kewenangan dari surat yang dipalsukan oleh pekerja notaris tersebut. Bahwa kewenangan pekerja notaris dalam melakukan pekerjaan membantu notaris melaksanakan tugas dan jabatannya adalah asas pembantuan. Sedangkan notaris sendiri mendapatkan kewenangan atributif dari Undang-undang, sehingga notaris bertanggungjawab secara pribadi atas apa yang menjadi tugas serta kewenangannya. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, seorang notaris dapat dikenakan pidana penyertaan yang ada pada pasal 55 dan pasal 56 angka (1) dan (2), akibat kelalaiannya atas pemalsuan surat yang dilakukan oleh pekerja notaris.

4.1.2. Dengan adanya penjelasan diatas notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan dipengadilan, bahwa secara sengaja Notaris bersama-sama dengan para pekerjanya untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap dengan cara merugikan pihak penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti maka pihak

penghadap yang merugikan pihak lain beserta Notaris tersebut wajib dihukum.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka rekomendasi yang ditawarkan sebagai berikut :

- 4.2.1.** Bagi Notaris agar lebih hati hati lagi dalam menjalankan tugas jabatannya. Setiap menjalankan tugasnya agar selalu taat pada peraturan yang ada dan berpedoman pada Undang-Uundang Jabatan Notaris.
- 4.2.2.** PPAT/Notaris sebagai Pejabat umum yang berwenang membuat akta jual beli disarankan agar dalam menjalankan tugas dan jabatannya diharuskan bagi PPAT/Notaris untuk melihat seluruh asli dari surat/dokumen yang telah diberitahukan kepadanya yang menjadi pegangan bagi PPAT/Notaris dalam proses pembuatan akta jual beli, untuk terhindar dari tanggung jawab yang akan dibebankan kepadanya.